



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara perlu diatur mengenai tata cara penyampaian laporan;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.

8. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
10. e-LHKPN adalah penyampaian LHKPN secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi.
11. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengoordinasikan LHKPN.
12. Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh Komisi kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada Komisi.
13. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau Komisi kepada publik.
14. Administrator Instansi adalah pegawai yang ditunjuk untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Administrator Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerja.

## BAB II WAJIB LAPOR

### Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Wali Kota;
  - b. wakil Wali Kota;
  - c. pejabat struktural;

- d. pejabat pembuat komitmen;
- e. auditor;
- f. pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah;
- g. pengelola pengadaan barang/jasa; dan
- h. bendahara.

### BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Komisi pada saat:
  - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
  - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

#### Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi Komisi pada alamat [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id).

- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama;
  - b. jabatan;
  - c. instansi;
  - d. tempat dan tanggal lahir;
  - e. alamat;
  - f. identitas Istri/Suami, anak baik Anak Tanggungan maupun bukan Anak Tanggungan;
  - g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
  - h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
  - i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan kartu tanda penduduk; dan
  - j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN merupakan dokumen milik negara.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara akan menerima hasil verifikasi administratif dari Komisi.
- (2) Penyelenggara Negara yang menerima pemberitahuan hasil verifikasi terkait bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.
- (3) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka LHKPN yang disampaikan Penyelenggara Negara tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Komisi dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LHKPN dinyatakan lengkap, Penyelenggara Negara akan menerima Tanda Terima dari Komisi.

BAB IV  
PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 6

- (1) Pengumuman LHKPN wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menerima Tanda Terima dari Komisi.
- (2) Pengumuman LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau nonelektronik melalui media Pengumuman resmi Komisi dan/atau media Pengumuman resmi Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah.

BAB V  
PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinasi LHKPN dibentuk unit pengelola LHKPN.
- (2) Unit pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah;
  - b. wakil koordinator 1 (satu) LHKPN adalah Inspektur;
  - c. wakil koordinator 2 (dua) LHKPN adalah Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
  - d. Administrator Instansi.
- (3) Koordinator LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas untuk berkoordinasi dengan Komisi dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara dalam melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaan serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam laman resmi Komisi pada alamat [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id).
- (4) Wakil koordinator 1 (satu) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
  - a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara;
  - b. melakukan koordinasi dengan Komisi mengenai kepatuhan Penyelenggara Negara; dan
  - c. membuat rekomendasi kepada Wali Kota agar terhadap Penyelenggara Negara yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (5) Wakil koordinator 2 (dua) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Komisi mengenai data Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah setiap tahun;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian (antara lain: *entry*, *update*, validasi) data Penyelenggara Negara melalui aplikasi *e-LHKPN* pada modul *e-registration*;
  - c. melaksanakan pendistribusian formulir permohonan aktivasi *e-filling* dan dokumen korespondensi lainnya kepada Penyelenggara Negara;
  - d. menyampaikan formulir permohonan aktivasi *e-registration* dan *e-filling* kepada Komisi yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator Instansi melakukan aktivasi akun; dan
  - e. mengingatkan Penyelenggara Negara untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN melalui aplikasi *e-LHKPN* pada modul *e-filling*.
- (6) Administrator Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
- a. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Penyelenggara Negara kepada Komisi paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
  - b. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf a kedalam aplikasi *e-LHKPN*;
  - c. mengingatkan Penyelenggara Negara untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN dan Pengumuman; dan
  - d. membuat akun Administrator Unit Kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan pembaharuan perubahan data wajib lapor.

#### Pasal 8

- (1) Untuk mengelola aplikasi *e-LHKPN* dan memberikan pelayanan kepada Perangkat Daerah dibentuk Administrator Unit Kerja.
- (2) Administrator Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. membuat akun Penyelenggara Negara;
  - b. membuat/memperbaharui daftar wajib lapor;
  - c. melakukan pendampingan pengisian *e-filling*; dan
  - d. memantau penyampaian LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah untuk selanjutnya menyampaikan progres pengisian LHKPN dan kendala yang dihadapi dalam pengisian dan pengiriman LHKPN oleh

Penyelenggara Negara di Perangkat Daerah kepada Administrator Instansi.

- (3) Pembentukan Administrator Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

## BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 9

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf h yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. hukuman disiplin tingkat ringan sampai dengan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf h yang tidak melakukan input secara elektronik melalui laman resmi Komisi pada alamat [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id) atau terlambat menyampaikan LHKPN dikenakan pemotongan terhadap pemberian tunjangan kinerja Daerah berdasarkan disiplin kerja sebesar 5% (lima persen) pada bulan berjalan.

### Pasal 11

Dalam hal Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf h belum menyelesaikan pengisian LHKPN sampai dengan tanggal 30 April, selain dikenakan pemotongan terhadap pemberian tunjangan kinerja Daerah, tunjangan kinerja Daerah pada bulan berjalan ditangguhkan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya.

## Pasal 12

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### TATA CARA PENGENAAN SANKSI

## Pasal 13

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal teguran tertulis ketiga sudah disampaikan dan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c sampai dengan h belum menyampaikan atau mengumumkan LHKPN, diberikan sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh tim pemeriksa sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil.

## Pasal 14

- (1) Pemotongan terhadap pemberian tunjangan kinerja Daerah berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan setelah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c sampai dengan h menerima surat teguran pertama dari Wali Kota.
- (2) Pemotongan terhadap pemberian tunjangan kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tunjangan kinerja Daerah yang diterima di bulan April.
- (3) Dalam hal sampai dengan 30 April Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c sampai dengan h tetap tidak menyelesaikan penyampaian LHKPN, maka kepadanya akan diberikan surat teguran kedua dari Wali Kota dan pembayaran tunjangan kinerja Daerah akan ditangguhkan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan penyampaian LHKPN.

BAB VIII  
PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pembinaan kepada Penyelenggara Negara yang berstatus pegawai negeri sipil dapat diberikan penghargaan berupa piagam penghargaan untuk Perangkat Daerah dan Penyelenggara Negara dengan tingkat kepatuhan dan kelengkapan tinggi.
- (2) Tingkat kepatuhan dan kelengkapan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari:
  - a. kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian LHKPN; dan
  - b. kelengkapan penyerahan surat kuasa.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 7 Juni 2021  
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 8 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YEMMIE HENDRAWAN PUTRA  
NIP.197506082009031004